

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN'**

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman



**PANDUAN TEKNIS INOVASI
LAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BISA OSS
(LAPAU BOSS)**

**MANUAL BOOK
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&Naker) dalam meningkatkan akses Pelayanan Publik terhadap perizinan berusaha dan *meningkatkan Pelaku usaha memahami prosedur permohonan izin secara mandiri dan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang berizin* maka dicanangkan pelayanan perizinan berusaha secara mobile dengan tujuan Bisa mandiri dalam memohonkan perizinan usaha tanpa harus datang ke kantor pelayanan perizinan dan perbantuan dalam penerbitan izin usaha untuk risiko rendah dan menengah rendah yang dimungkinkah dapat dilaksanakan di lokasi dan dalam waktu satu hari selesai.

Di sisi lain, DPMPTSP&Naker terus berinovasi dan meningkatkan indeks kepuasan kepada masyarakat setiap tahunnya. Semakin berkembangnya tuntutan akan layanan kekinian yang dapat meningkatkan animo masyarakat dalam pengembangan usaha yang berizin, harus diiringi oleh terjaminnya mutu layanan yang dilaksanakan oleh bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). DPMPTSP&Naker secara konsisten menghadirkan inovasi-inovasi yang dilahirkan dari Segenap Pikiran Pegawai dalam kelompok kerja perumusan inovasi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan jaman di bidang pelayanan publik, sebagai bagian dari realisasi visi Pemerintah Kota Pariaman yakni Sebagai Kota Wisata, Jasa dan Perdagangan yang religius dan berbudaya.

Dalam rangka mendukung terlaksananya program “bidang pelayanan penanaman modal” serta untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman, DPMPTSP&Naker merilis Inovasi Layanan Perizinan Berusaha (LAPAU) Bisa **OSS** (LAPAU BOSS), sebagai salah satu upaya untuk mendorong minat dan pengetahuan masyarakat dalam pengurusan izin usaha dengan memanfaatkan layanan mobile pelayanan perizinan berusaha. Untuk mewujudkan hal tersebut agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka DPMPTSP&Naker membuat panduan teknis pelaksanaan pelayanan inovasi LAPAU BOSS.

Pariaman, Oktober 2021

Kepala Dinas PMPTSP&Naker Kota Pariaman



NOVIARDI, SH

NIP 19660910 198712 1 002

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksana pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan. Berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 298 /570/ 2019 terdapat 135 Produk Layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi tugas PTSP dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Pariaman. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mana setiap yang berusaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kota Pariaman yang memiliki visi sebagai kota wisata, perdagangan jasa yang religius dan berbudaya, namun permasalahan dalam data berusaha yang berizin dan tidak berizin masih sangat banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki NIB dan tidak memahami mengenai Prosedur Perizinan Berusaha sesuai dengan kegiatan usahanya terutama untuk pelaku usaha risiko rendah dan menengah rendah, dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Pengurusan izin. Maka perlu evaluasi mengenai pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan dengan memiliki NIB akan mendapatkan manfaat diantaranya sebagai Legalitas usaha, dan untuk mendapatkan izin usaha atau izin edar dan kerjasama usaha serta pengajuan penambahan modal untuk pengembangan usaha. Maka perlu strategi dan pendekatan kepada pelaku usaha dalam sosialisasi, pembinaan dan pelayanan perizinan terhadap pelaku usaha mikro kecil. Jika strategi dan pendekatan yang dilakukan ini tepat maka peningkatan pelaku usaha yang berizin dan mendapatkan pembinaan akan semakin banyak, hal ini akan bermuara pada kebijakan kebijakan pemerintah untuk kemajuan kota pariaman.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari pendekatan pelayanan publik ini adalah Kemudahan mengolah data mengenai jumlah kegiatan usaha yang berizin serta dalam mengukur kemampuan dan tren masyarakat dalam berusaha, tingkat penggunaan tenaga kerja ataupun tingkat produktivitas masyarakat, jumlah permodalan yang ditanamkan di kota pariaman serta peluang peningkatan Pendapatan asli Daerah Kota Pariaman.

Keterkaitan NIB dan Izin Usaha juga akan berhubungan dengan pertumbuhan bangunan dan dampak lingkungan, terutama kawasan pantai dan area tempat perdagangan. Maka akan ada beberapa rantai pelayanan publik dapat diikutsertakan dalam satu model pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga NIB yang merupakan awal dimulai usaha maka dipandang perlu dirumuskan dan disegerakan satu model pendekatan pelayanan kepada pelaku usaha di kota pariaman, Pelayanan tersebut adalah LAPAU Mobile (layanan perizinan usaha mobile). Konsep ini dinilai mendukung dan menjawab permasalahan di wilayah kota pariaman, layanan perizinan berusaha ini hadir di Setiap kelurahan atau desa di kota pariaman, dan juga di area tempat perdagangan, jasa dan pariwisata secara mobile dengan pengaturan waktu dan tempat sesuai jadwal yang ditentukan.

Mengangkat LAPAU BOSS sebagai Inovasi Dinas untuk daerah, adapun dalam rancang bangun inovasi tersebut layanan yang dapat dihadirkan di lapangan sebagai berikut ; penerbitan NIB, Izin SPPIRT dan Sertifikat Standar Untuk risiko menengah rendah. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). Layanan ini tidak memerlukan waktu yang panjang sehingga penerbitan izin dalam dilakukan ditempat atau dilokasi layanan dalam waktu lebih kurang 1 Jam atau dapat ditunggu. Dengan hadirnya LAPAU BOSS maka diharapkan indeks kepuasan masyarakat meningkat. Inovasi LAPAU BOSS mengangkat Tagline : *Kami hadir dengan kemudahan berusaha untuk anda.*

B. Sasaran

Masyarakat untuk izin usaha risiko renda dan menengah rendah yang melaksanakan kegiatan usaha, sektor perdagangan, perindustrian, UKM, Kesehatan, Pariwisata, Pertanian dan Lingkungan Hidup di Kota Pariaman

C. Persyaratan mendapatkan Pelayanan

Untuk mengakses program ini cukup menelepon Call Center Layanan (Telp/WA) : 0811-6606-609

D. Tujuan

Inovasi ini bertujuan Kemudahan pengguna layanan dalam memohon izin dan bagi dinas mengolah data mengenai jumlah kegiatan usaha yang berizin. Peningkatan jumlah penerbitan perizinan usaha.

E. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Inovasi Lapau BOSS ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksanan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko
3. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 298 /570/ 2019 tentang perubahan kedua atas keputusan walikota pariaman no. 35/570/2017 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota pariaman.

F. Luaran

DPMPTSP menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Instansi Kecamatan dan Lurah/ kepala Desa serta Instansi terkait untuk kemudahan dan optimalisasi pelayanan Inovasi Lapau.

G. Layanan Inovasi LAPAU BOSS


Layanan yang diberikan :

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha; untuk berbagai sektor
2. Penerbitan Izin SPPIRT
3. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN

A. Proses Umum

Proses pelaksanaan Inovasi, secara umum dapat digambarkan melalui Gambar 1.



Gambar 1. Diagram proses pelaksanaan Inovasi LAPAU

B. Jadwal

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Saat adanya Permintaan	Berdasarkan adanya permintaan

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi terhadap izin yang terbit dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan pengaduan Bidang pelayanan terpadu satu pintu.
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inovasi dilaksanakan setiap enam bulan sekali sejak Pelaksanaan Inovasi di mulai

D. Pelaporan


Laporan pengembangan dan penyelenggaraan disampaikan kepada kepala dinas pada akhir tahun.

PETUNJUK PELAKSANAAN INOVASI DENGAN PENGGUNAAN APLIKASI


1. APLIKASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

Untuk pelaksanaan inovasi menggunakan aplikasi OSS sebagai penerbitan Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro dan Kecil, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

a. Pendaftaran Pemohon pada aplikasi OSS



b. Memilih dan mengisi data sesuai dengan klasifikasi usaha ,



Lembaga OSS - BKPM | Pelayari x +

app.oss.go.id/app/#mikro/nib/form/data_pemohon/A1EAPvhuACMHMgUAGBNFMZVWpQYQfMA2MHPhNvAmdSZAY9CWwIMFNc2hVP14UzA=

ONLINE SINGLE SUBMISSION
REPUBLIK INDONESIA

NOFRI EKA SYAPUTRA

HOME PERMOHONAN PERUBAHAN PENGEMBANGAN & PERLUASAN USAHA PENCABUTAN IZIN PELAPORAN LUPM FASILITAS

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1305080801640001

Alamat Rumah (Sesuai KTP) * KURAI TAJI

Propinsi Sumatera Barat

Kabupaten / Kota Kota Pariaman

Kecamatan Pariaman Timur

Kelurahan / Desa * Kampung Gadang

Jenis Kelamin * Laki-laki

Status Perkawinan * KAWIN

Telp * 085263752576

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Lembaga OSS - BKPM | Pelayari x +

app.oss.go.id/app/#mikro/nib/form/data_pemohon/A1EAPvhuACMHMgUAGBNFMZVWpQYQfMA2MHPhNvAmdSZAY9CWwIMFNc2hVP14UzA=

ONLINE SINGLE SUBMISSION
REPUBLIK INDONESIA

NOFRI EKA SYAPUTRA

HOME PERMOHONAN PERUBAHAN PENGEMBANGAN & PERLUASAN USAHA PENCABUTAN IZIN PELAPORAN LUPM FASILITAS

NPWP 960125342201000

Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA)

Modal / Kekayaan Bersih * Rp. 200.000.000

Cari Nama Usaha

No	Nama Usaha	KBLI	Alamat Usaha	Data Usaha
1	ARA FASHION	Kode KBLI : 47711 - PERDAGANGAN ECERAN Pakaian	alamat: JL. DIRONEGORO Kelurahan Pauh Timur Kecamatan Pariaman Tengah Kabupaten Kota Kota Pariaman Propinsi : Sumatera Barat	barang usaha : PINTU, RALANGAN, HANGER DAN RALANGAN jumlah barang : 2 Haji Perjualan : Rp.120000000 Modal Usaha : Rp.200000000

10 Data Per Halaman. Menampilkan 1 - 1 Dari 1 Data.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

c. Penerbitan NIB & IUMK

Lembaga OSS - BKPM | Pelayari x +

app.oss.go.id/app/#mikro/tracking/table/nib

ONLINE SINGLE SUBMISSION
REPUBLIK INDONESIA

NOFRI EKA SYAPUTRA

HOME PERMOHONAN PERUBAHAN PENGEMBANGAN & PERLUASAN USAHA PENCABUTAN IZIN PELAPORAN LUPM FASILITAS

DAFTAR USAHA MIKRO

Cari NIB

No	NIB	NAMA PELAKU USAHA	Nama-nama Kegiatan Usaha	Tanggal Terbit NIB
1	0211000002829	NOFRI EKA SYAPUTRA	ARA FASHION	22 September 2020

Preview/Proses NIB Cetak Izin Usaha Izin Usaha QR Izin Komersial Izin Lainnya Hapus Draft

10 Data Per Halaman. Menampilkan 1 - 1 Dari 1 Data.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
021106902829

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS membitkan NIB sebagai:

Nama Pemilik Usaha	:	NEVELIA SYAPUTRA
Nomor KTP	:	1505060104001
NPM/Pemilik Usaha	:	9601254201000
Nama Usaha	:	AKA FARMEDON
NPM/Pemilik Usaha	:	-
Alamat	:	KURAI TAE, Kel. Kemang Gedang, Kec. Petanmas Timur, Kota Pekanbaru, Prov. Sumatera Barat
Kode dan Nama NIB/L	:	47711 - PERDAGANGAN ECIERAN PAJALAN
Alamat Ekspedien	:	-
Kategori Berusaha	:	Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah buku Pendaftaran Perizinan Model Berusaha yang sekaligus merupakan pengaman Tanda Daftar Perusahaan dan lain-lain keperizinan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas data usaha (data internal/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berlaku data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari terdapat terdapat kecurangan dalam Ekspedien ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditahirkan tanggal 22 September 2020 Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Petunjuk dan informasi terkait NIB ini dapat diakses dari portal NIB. Ketentuan dan perubahan lain-lain yang ditetapkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam NIB dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Maman, Suprianto Lumbago, Gubernur Bupati/Walikota, Lembaga OSS membitkan izin Usaha Berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	NOFFI ERA SYAPUTRA
Nomor Induk Berusaha	:	021106900320
Alamat Pemilik Usaha	:	KURAI TAE, Kel. Kemang Gedang, Kec. Petanmas Timur, Kota Pekanbaru, Prov. Sumatera Barat
Nama Usaha	:	AKA FARMEDON
Kode NIB/L	:	47711
Nama NIB/L	:	PERDAGANGAN ECIERAN PAJALAN
Alamat Usaha	:	EL ESPONDOR, Kel. Pauh Timur, Kec. Petanmas Tengah, Kota Pekanbaru, Prov. Sumatera Barat

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun jasa/layanan dan berlaku sebagai izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan.

Apabila di kemudian hari terdapat terdapat kecurangan dalam Ekspedien ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 22 September 2020



Petunjuk dan informasi terkait IUMK ini dapat diakses dari portal NIB. Ketentuan dan perubahan lain-lain yang ditetapkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam IUMK dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.